



**P U T U S A N**  
Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TONI AKBAR ALS. ABI**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Air Anakan, RT/RW 001/000, Ds. Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/40/VI/2024/Resnarkoba tanggal 1 Juni 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nyoman Arya Merta, S.H., dan Rekan beralamat di Jalan Yudistira, No. 17 Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 80/Pen.Pid/2024/PN Nga tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TONI AKBAR Alias ABI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TONI AKBAR Alias ABI** berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,43 gram bruto atau 3,83 gram netto yang terdiri dari :
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (Kode A1)
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,81 gram bruto atau 0,69 gram netto (Kode A2)
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,93 gram bruto atau 0,81 gram netto (Kode A3)
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,91 gram bruto atau 0,79 gram netto (Kode A4)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga



- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (Kode A5)
- b. 1 (satu) buah plastik klip
- c. 1 (satu) bendel plastik klip
- d. 1 (satu) buah kotak minuman Buavita
- e. 1 (satu) buah timbangan digital
- f. 1 (satu) buah pipa kaca
- g. 1 (satu) tutup bong
- h. 1 (satu) buah gunting
- i. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomor kartu sim +628133752189

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih No Pol DK 3074 ZH beserta kunci.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda PCX Warna Putih No. Pol DK 3074 ZH atashnama NI KADEK SORDIASIH.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa mempunyai anak-anak yang butuh kasih sayang untuk dibesarkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan, dan mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang bahwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-527/N.1.16/Enz.2/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa TONI AKBAR Alias ABI pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024, bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan umum Banjar Berawantangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa yang bekerja sebagai sopir beristirahat di sekitaran areal parkir Truck Parli yang berada di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi terdakwa bertemu dengan AGUNG (DPO) dan ditawarkan kerja untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan diberikan nomor +62881037366134 atasnama CHANEL BOS (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 14.15 Wita saat terdakwa sudah berada di rumah, terdakwa menghubungi melalui pesan Whatsapp seseorang yang bernama CHANEL BOS (DPO) "SAYA TONI BNG DRI NEGARA, BARUSAN TEMAN NGASI TAHU KALAU ABANG BUTUH KUDA, KALAU BOLEH SAYA MAU IKUT KERJA BNG", setelah terdakwa dan CHANEL BOS (DPO) melakukan negosiasi lalu tercapailah kesepakatan dalam pesan Whatsapp tersebut "YA...SAYA COBA UNTUK MENARUH KEPERCAYAAN SAYA KE KAMU NYA".
- Bahwa selanjutnya CHANEL BOS (DPO) menghubungi terdakwa kembali melalui pesan Whatsapp sekira pukul 17.00 mengirimkan MAP lokasi tempat CHANEL BOS(DPO) menaruh 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,43 gram bruto atau 3,83 gram netto, 1(satu) bendel plastik klip, 1(satu) buah timbangan digital dengan keterangan di dalam pesan Whatsapp "OPEN MAP CARI TITIK X. LAPANGAN SEPAK BOLA. BAHAN SEDIKIT TERSELIP DI SEMAK-SEMAK SESUAI TANDA PANAH. DALAM KEMASAN MINUMAN BUAVITA. JEMPUT BOLA" lalu terdakwa menjawab pesan tersebut "LAKSANAKAN", lalu setelah menerima alamat paket sabu tersebut terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih No. Pol DK 3074 ZH miliknya, untuk mengambil paket sabu - sabu yang beralamat di pinggir jalan umum Banjar Berawantangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi, terdakwa lalu mengambil tempelan paket sabu tersebut menggunakan tangan kanan lalu ketika bergegas kembali pulang ke rumah namun di Jalan Umum Banjar Berawan Tangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polres Jembrana untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi I Made Budi Sastrawan dan dilakukan penyitaan terhadap:

1. 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,43 gram bruto atau 3,83 gram netto yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (Kode A1)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,81 gram bruto atau 0,69 gram netto (Kode A2)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,93 gram bruto atau 0,81 gram netto (Kode A3)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,91 gram bruto atau 0,79 gram netto (Kode A4)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (Kode A5)

2. 1 (satu) buah plastik klip

3. 1 (satu) bendel plastik klip

4. 1 (satu) buah kotak minuman Buavita

5. 1 (satu) buah timbangan digital

6. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomor kartu sim +628133752189

7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih No Pol DK 3074 ZH beserta kunci.

8. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda PCX Warna Putih No. Pol DK 3074 ZH atasnama NI KADEK SORDIASIH.

- Bahwa kemudian anggota Opsnal Polres Jembrana melakukan pengeledahan rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 Wita disaksikan oleh saksi Asikin bertempat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah pipa kaca.
- 1 (satu) tutup bong.
- 1 (satu) buah gunting.

Yang keseluruhan diakui milik terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik Polres Jembrana guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab:766/NNF/2024 tanggal 02 Juni 2024, dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti:

- 5 (lima) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening (Kode A1 s/d Kode A5) dengan berat masing – masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 5241/2024/NF s/d 5245/2024/NF;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning / urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 5246/2024/NF, milik tersangka atasnama TONI AKBAR Alias ABI.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5241/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
5242/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
5243/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
5244/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina.
5245/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
5246/2024/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika / Psikotropika

Kesimpulan:

- 5241/2024/NF s/d 5245/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 5242/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa TONI AKBAR dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa TONI AKBAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TONI AKBAR pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan umum Banjar Berawantangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa yang bekerja sebagai sopir beristirahat di sekitaran areal parkir Truck Parli yang berada di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi terdakwa bertemu dengan AGUNG (DPO) dan diberikan nomor +62881037366134 atasnama CHANEL BOS (DPO).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 14.15 Wita saat terdakwa sudah berada di rumah, terdakwa menghubungi melalui pesan Whatsapp seseorang yang bernama CHANEL BOS (DPO) setelah dilakukan negosiasi lalu tercapailah kesepakatan dalam pesan Whatsapp tersebut dan akan dihubungi nanti ketika paket sabu sudah siap.
- Bahwa selanjutnya CHANEL BOS (DPO) menghubungi terdakwa kembali melalui pesan Whatsapp sekira pukul 17.00 mengirimkan MAP lokasi tempat CHANEL BOS(DPO) menaruh 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisi 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,43 gram bruto atau 3,83 gram netto, 1(satu) bendel plastik klip, 1(satu) buah timbangan digital dengan keterangan di dalam pesan Whatsapp "OPEN MAP CARI TITIK X. LAPANGAN SEPAK BOLA. BAHAN SEDIKIT TERSELIP DI SEMAK-SEMAK SESUAI TANDA PANAHA. DALAM KEMASAN MINUMAN BUAVITA. JEMPUT BOLA" lalu terdakwa menjawab pesan tersebut "LAKSANAKAN", lalu setelah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima alamat paket sabu tersebut terdakwa kemudian berangkat menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor Honda PCX warna putih No. Pol DK 3074 ZH miliknya, untuk mengambil paket sabu – sabu yang beralamat di pinggir jalan umum Banjar Berawantangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa setelah sampai di lokasi, terdakwa lalu mengambil tempelan paket sabu tersebut menggunakan tangan kanan lalu ketika bergegas kembali pulang ke rumah namun di Jalan Umum Banjar Berawan Tangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polres Jembrana untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi I Made Budi Sastrawan dan dilakukan penyitaan terhadap:

1. 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 4,43 gram bruto atau 3,83 gram netto yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (Kode A1)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,81 gram bruto atau 0,69 gram netto (Kode A2)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,93 gram bruto atau 0,81 gram netto (Kode A3)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,91 gram bruto atau 0,79 gram netto (Kode A4)
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (Kode A5)

2. 1 (satu) buah plastik klip

3. 1 (satu) bendel plastik klip

4. 1 (satu) buah kotak minuman Buavita

5. 1 (satu) buah timbangan digital

6. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomor kartu sim +628133752189

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih No Pol DK 3074 ZH beserta kunci.

8. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda PCX Warna Putih No. Pol DK 3074 ZH atasnama NI KADEK SORDIASIH.

- Bahwa kemudian anggota Opsnal Polres Jembrana melakukan penggeledahan rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.30 Wita disaksikan oleh saksi Asikin bertempat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa yaitu :

- 1. 1 (satu) buah pipa kaca.
- 2. 1 (satu) tutup bong.
- 3. 1 (satu) buah gunting.

Yang keseluruhan diakui milik terdakwa, kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik Polres Jembrana guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab:766/NNF/2024 tanggal 02 Juni 2024, dengan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti:

- 1. 5 (lima) buah plastik klip masing – masing berisi kristal bening (Kode A1 s/d Kode A5) dengan berat masing – masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 5241/2024/NF s/d 5245/2024/NF;
- 2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning / urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 5246/2024/NF, milik tersangka atasnama TONI AKBAR Alias ABI.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5241/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
5242/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
5243/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
5244/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina.
5245/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
5246/2024/NF	(-) Negatif	(-) Negatif Narkotika / Psikotropika

Kesimpulan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 5241/2024/NF s/d 5245/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. 5242/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa TONI AKBAR Alias ABI memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa TONI AKBAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI I PUTU INDRAYADHI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Jembrana yang dipimpin oleh Kasat Sat Resnarkoba Polres Jembrana, bertempat di Jalan Umum Banjar Berawan Tangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak minuman Buavita yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bendel plastik klip. Kemudian pada saku celana yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomor kartu SIM +6281337521891 dan juga diamankan sepeda motor Honda PCX warna putih No Pol DK 3074 ZH yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat membuang barang bukti di sebelah got di sekitar tempat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa saat penangkapan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi Saksi, Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bendel plastik klip yang dikemas kotak minuman Buavita tersebut dari seorang yang bernama Chanel Bos yang dikenal oleh Terdakwa melalui telepon. Selanjutnya barang-barang tersebut diterima oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, dengan cara Terdakwa mengambil tempelan di semak-semak yang ada di pinggir jalan umum Banjar Berawantangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Chanel Bos melalui chat Whatsapp kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga kembali menyalahgunakan narkoba sebagai pengguna dan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa karena ada laporan dari masyarakat, Saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Jembrana pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, setelah kami melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yang merupakan target operasi, kami melihat Terdakwa melintas mengendarai sepeda motor PCX nomor polisi DK 3074 ZH di jalan umum Banjar Berawan Tangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, selanjutnya Terdakwa diamankan. Saat itu pada tangan kanan Terdakwa kami menemukan 1 (satu) buah kotak minuman Buavita yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 5 (lima) plastik klip kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, dan disaku celana sebelah kanan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dengan nomor kartu SIM +6281337521891. Kemudian tim melakukan pengeledahan di rumahnya yang beralamat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah tutup bong dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa alasan Terdakwa menguasai 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu-sabu adalah sesuai kesepakatan antara Terdakwa dan Bos Chanel, Terdakwa akan membuat alamat-alamat tempelan, kemudian akan diberi upah oleh Bos Chanel;
- Bahwa Terdakwa sudah mendapat upah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa menjadi tukang tempel-menempel barang, barang-barang di rumah Terdakwa tersebut juga digunakan Terdakwa untuk dinikmati/dipakai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah ditangkap karena mengonsumsi/memakai narkoba;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah memakai sabu-sabu sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, membawa, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SAKSI ASIKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa tinggal di wilayah kerja Saksi;
- Bahwa sebagai warga Terdakwa sehari-hari jarang di rumah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di jalan umum Banjar Berawan Tangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, namun Saksi ikut menyaksikan proses penggeledahan di rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WITA, beralamat di Banjar Air Anakan, RT/RW 001/000, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa barang-barang yang diamankan dari rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah tutup bong, dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 pukul 17.30 WITA oleh petugas kepolisian, di Jalan Umum Banjar Berawan Tangi Taman, Desa Tukadayam, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat digeledah pada tangan kanan Terdakwa petugas kepolisian menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah kotak minuman Buavita yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bendel plastik klip. Kemudian pada saku celana yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomor kartu SIM +6281337521891. Petugas kepolisian juga mengamankan sepeda motor Honda PCX warna putih No Pol DK 3074 ZH yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa awalnya sebelum ditangkap pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 14.15 WITA, Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Bos Chanel melalui chat Whatsapp ke nomor +62881037366134 untuk menawarkan diri ikut bekerja menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu. Saat itu Terdakwa mengaku diterima dan diminta untuk menunggu alamat lokasi barang. Kemudian sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menerima chat Whatsapp dari Chanel Bos yang berisi alamat Google maps, foto kemasan barangnya dan foto lokasi. Pada lokasi itulah Terdakwa mendapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip yang dikemas kotak minuman Buavita;
- Bahwa cara Terdakwa menerima barang-barang bukti tersebut dari Chanel Bos adalah dengan mengambil tempelan-tempelan di semak-semak yang ada di pinggir jalan umum Banjar Berawantangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Chanel Bos melalui chat Whatsapp kepada Terdakwa;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut rencananya akan Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk disimpan sambil menunggu perintah dari Chanel Bos untuk dijual atau diedarkan;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah dari Chanel Bos karena belum sempat mengedarkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapat tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal Chanel Bos dari teman Terdakwa yang juga berprofesi sebagai sopir bernama Agung;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menawarkan diri kepada Chanel Bos pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 14.15 WITA melalui chat Whatsapp ke nomor +62881037366134;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda PCX warna putih No Pol DK 3074 ZH tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil tempelan-tempelan di semak-semak yang ada di pinggir jalan umum Banjar Berawantangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Chanel Bos;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, membawa, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan telah melakukan untuk menerima, membawa, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Eka Nur Tiara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir truk ekspedisi;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan tindak pidana yang sama, yaitu memakai narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba atau sabu-sabu tersebut untuk menambah stamina, karena Terdakwa sering melakukan perjalanan jauh mengendarai truk ekspedisi;
  - Bahwa apabila Terdakwa sedang tidak bekerja Terdakwa hanya di rumah, kumpul-kumpul dengan keluarga;
  - Bahwa tidak ada perilaku dari Terdakwa yang mencurigakan sehari-hari di rumah;
  - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan;
  - Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa ditahan, biaya hidup Saksi dan anak-anak kadang-kadang dibantu keluarga di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,43 gram bruto atau 3,83gram netto yang terdiri dari:
  - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto kode A1;
  - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,81 gram bruto atau 0,69 gram netto kode A2;
  - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,93 gram bruto atau 0,81 gram netto kode A3;
  - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,91 gram bruto atau 0,79 gram netto kode A4;
  - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto kode A5;
2. 1 (satu) buah plastik klip;
3. 1 (satu) bendel plastik klip;
4. 1 (satu) buah kotak minuman buavita;
5. 1 (satu) buah timbangan digital;
6. 1 (satu) buah pipa kaca;
7. 1 (satu) tutup bong;
8. 1 (satu) buah gunting;
9. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomor kartu sim +628133752189;
10. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Putih No Pol DK. 3074 ZH beserta kunci kontak;
11. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda PCX Warna Putih No Pol DK. 3074 ZH an. NI KADEK SORDIASIH;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah dibacakan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 766/NNF/2024 tertanggal 2 Juni tahun 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti dengan nomor 5421/2024/NF s/d 5245/2024/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 kampiran I undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Barang bukti dengan nomor 5246/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Umum Banjar Berawan Tangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Jembrana yang dipimpin oleh Kasat Sat Resnarkoba Polres Jembrana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah kotak minuman Buavita yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket berisi Kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomor kartu SIM +6281337521891 dan sepeda motor Honda PCX warna putih No Pol DK 3074 ZH yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah tutup bong dan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa barang yang ditemukan dari penggeledahan diakui milik terdakwa



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah ditangkap dan dijatuhi pidana karena mengonsumsi/memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, membawa, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan maupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I Bukan Tanaman
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa kata “setiap orang” dalam unsur tersebut di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkoba tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang sebagai pendukung hak dan kewajiban haruslah sehat jasmani dan rohani serta mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **TONI AKBAR ALS. ABI** yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, yang selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang bahwa dalam rumusan unsur di atas terdiri dari beberapa perbuatan yang merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan dalam unsur tersebut harus dipenuhi, karena apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula.

Menimbang bahwa Kata "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara tegas menyatakan bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dan Dokter:

Menimbang bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa pengertian dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tidak dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim mengambil





pengertian tersebut dalam Bahasa Indonesia umum sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dimana yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I Putu Indrayadhi, saksi Asikin dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Jalan Umum Banjar Berawan Tangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Jembrana yang dipimpin oleh Kasat Sat Resnarkoba Polres Jembrana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah kotak minuman Buavita yang di dalamnya terdapat 5 (lima) paket berisi kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomor kartu SIM +6281337521891 dan sepeda motor Honda PCX warna putih No Pol DK 3074 ZH yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat itu;

Menimbang bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana di rumah Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah tutup bong dan 1 (satu) buah gunting;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebelum ia ditangkap dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa yaitu diawali pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 14.15 WITA Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Bos Chanel melalui chat Whatsapp ke nomor +62881037366134 untuk menawarkan diri ikut bekerja menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Bos Chanel tersebut yang mengatakan bahwa Terdakwa diterima dan diminta untuk menunggu alamat lokasi barang. Selanjutnya pada pukul 17.00 WITA Terdakwa menerima chat Whatsapp dari Chanel Bos yang berisi alamat Google maps, foto kemasan narkoba jenis sabu-sabu dan foto lokasi. Setelah itu Terdakwa mendatangi lokasi tersebut di semak-semak yang ada di pinggir jalan umum Banjar Berawantangi Taman,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan disana Terdakwa mendapat 5 (lima) paket berisi kristal bening yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip yang dikemas kotak minuman Buavita;

Menimbang bahwa tidak lama setelah Terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip yang dikemas kotak minuman Buavita tersebut petugas kepolisian kemudian menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang disita dari Terdakwa telah ditimbang dengan berat keseluruhan 4,43 gram bruto atau 3,83 gram netto yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (Kode A1);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,81 gram bruto atau 0,69 gram netto (Kode A2);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,93 gram bruto atau 0,81 gram netto (Kode A3);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,91 gram bruto atau 0,79 gram netto (Kode A4);
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto (Kode A5);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang disita dari Terdakwa tersebut telah diuji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab: 766/NNF/2024 tanggal 02 Juni 2024, didapat kesimpulan bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa sejak semula Terdakwa mengetahui bahwa memiliki atau menguasai narkoba adalah dilarang oleh Undang-undang terlebih lagi sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana dengan kasus narkoba;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga



Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana di atas, Terdakwa dengan sadar tanpa ada paksaan menawarkan diri kepada seseorang yang bernama Bos Chanel untuk ikut bekerja dalam lingkaran peredaran narkoba sehingga jelas dan terang Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba golongan I Bukan Tanaman*" **telah terpenuhi**

**Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana**

Menimbang bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik pleger maupun medepleger semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 14.15 WITA Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Bos Chanel melalui chat Whatsapp ke nomor +62881037366134 untuk menawarkan diri ikut bekerja menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Bos Chanel tersebut yang mengatakan bahwa Terdakwa diterima dan diminta untuk menunggu alamat lokasi barang. Selanjutnya pada pukul 17.00 WITA Terdakwa menerima chat Whatsapp dari Chanel Bos yang berisi alamat Google maps, foto kemasan narkoba jenis sabu-sabu dan foto lokasi. Setelah itu Terdakwa mendatangi lokasi tersebut di semak-semak yang ada di pinggir jalan umum Banjar Berawantangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan disana Terdakwa mendapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip yang dikemas kotak minuman Buavita, lalu Terdakwa mengambil dan menguasai barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Terdakwa terbukti mengambil paket narkoba jenis sabu yang terletak di semak-semak yang ada di pinggir jalan umum Banjar Berawantangi Taman, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan menguasai paket narkoba jenis sabu tersebut sebelum akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang melakukan tindak pidana” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang terhadap saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa guna meringankan terdakwa menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut tidak kuat dan tidak meyakinkan majelis hakim sehingga patut dikesampingkan

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dimana berdasarkan pasal 148 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika diatur selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut termuat dalam amar di bawah ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,43 gram bruto atau 3,83 gram netto yang terdiri dari:
  - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto kode A1;
  - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,81 gram bruto atau 0,69 gram netto kode A2;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,93 gram bruto atau 0,81 gram netto kode A3;
- 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,91 gram bruto atau 0,79 gram netto kode A4;
- 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto kode A5;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip;
- 3) 1 (satu) bendel plastik klip;
- 4) 1 (satu) buah kotak minuman buavita;
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 6) 1 (satu) buah pipa kaca;
- 7) 1 (satu) tutup bong;
- 8) 1 (satu) buah gunting;
- 9) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomor kartu sim +628133752189;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Putih No Pol DK. 3074 ZH beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda PCX Warna Putih No Pol DK. 3074 ZH an. NI KADEK SORDIASIH.;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap kooperatif dan jujur sehingga memperlancar persidangan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat 1 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Akbar Als. Abi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *melakukan tanpa hak atau melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Toni Akbar Als. Abi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 4,43 gram bruto atau 3,83 gram netto yang terdiri dari:
    - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto kode A1;
    - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,81 gram bruto atau 0,69 gram netto kode A2;
    - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,93 gram bruto atau 0,81 gram netto kode A3;
    - 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,91 gram bruto atau 0,79 gram netto kode A4;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat dengan berat 0,90 gram bruto atau 0,78 gram netto kode A5;
- 2) 1 (satu) buah plastik klip;
- 3) 1 (satu) bendel plastik klip;
- 4) 1 (satu) buah kotak minuman buavita;
- 5) 1 (satu) buah timbangan digital;
- 6) 1 (satu) buah pipa kaca;
- 7) 1 (satu) tutup bong;
- 8) 1 (satu) buah gunting;
- 9) 1 (satu) buah HP merk Oppo warna silver dengan nomor kartu sim +628133752189;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Putih No Pol DK. 3074 ZH beserta kunci kontak;
- 11) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda PCX Warna Putih No Pol DK. 3074 ZH an. NI KADEK SORDIASIH.;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Satriyo Murtitomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn., dan Aziz Junaedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Hadi Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Lailani Rahma Indah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn.

Satriyo Murtitomo, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz Junaedi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Hadi Kusuma, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27